

## Tiga Mantan Anggota DPRD KSB Mangkir dari Panggilan Jaksa



*Gethok nular*

**Taliwang (Suara NTB)** – Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, akan kembali memanggil tiga mantan anggota DPRD periode 2009-2014 untuk hadir di Kejaksaan. Agenda pemanggilan para mantan anggota ini kembali dilakukan setelah panggilan awal sebanyak dua kali mereka tidak kunjung hadir tanpa alasan yang jelas.

Kajari Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro, Senin, 16 Desember 2019 tidak menampik masih mangkirnya tiga mantan anggota DPRD tersebut untuk hadir di Kejaksaan.

Agenda pemanggilan terhadap mereka ini dilakukan untuk mengetahui progres pengembalian kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejak tahun 2016 dengan total pengembalian mencapai angka Rp240 juta. Apalagi progres pengembalian yang mereka lakukan saat ini masih sangat minim dari jumlah temuan yang harus dibayarkan.

Upaya untuk memanggil mereka kembali juga dilakukan sebelum kasus ini dinaikan statusnya ke ranah pidana, karena jika hal itu terjadi maka penegakan hukum yang lebih diutamakan. Tentu sebelum kasus ini masuk ke ranah pidana, pihaknya berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan sebelum menjadi masalah besar di kemudian hari.

“Mereka sudah dua kali kita panggil untuk bisa segera melunasi tunggakan tersebut, tetapi faktanya sampai dengan saat ini masih nihil. Makanya kami berencana memanggil mereka kembali sebelum kasus ini kita naikan statusnya ke ranah pidana,” ungkapnya.

Dikatakannya, masih molornya pengembalian kerugian negara ini tentu sangat disayangkan karena masalah ini sudah terjadi sejak lama tapi sampai dengan saat belum selesai. Bahkan dari total kerugian yang dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan sebesar Rp434 juta yang baru dikembalikan hanya sebesar Rp5 juta.

Untuk itu, pihaknya berharap di pemanggilan ketiga yang akan dilakukan bisa segera diselesaikan jika tidak maka kasus ini akan dialihkan ke ranah pidana. Pihaknya juga menargetkan persoalan

ini bisa tuntas akhir tahun 2019, maka dari itu pihaknya sangat berharap agar pihak terkait bisa segera merampungkan kewajibannya.

Jika mereka tidak menggubris hal tersebut, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain mantan anggota DPRD, pihaknya juga akan memanggil salah satu kepala desa di salah satu desa untuk segera melunasi pengembalian kerugian negaranya.

Hal itu dilakukan karena sejak pemanggilan pertama dilaungkan sampai dengan saat ini masih sangat minim pengembalian yang dilakukannya. “Kita berikan deadline kepada mereka sampai akhir tahun 2019 sudah terbayar semua, jika melewati batas waktu kita akan pikirkan sanksi tegas yang lain. Kami juga akan tetap mengingatkan mereka untuk segera sebelum menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya. (ils)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/sumbawa.barat/2019/12/282509/Tiga.Mantan.Anggota.DPRD.KS.B.Mangkir.dari.Panggilan.Jaksa/>
2. Suara NTB, *Tiga Mantan Anggota DPRD KSB Mangkir dari Panggilan Jaksa*, Selasa, 17 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI:

- Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
- Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- Penyelesaian kerugian negara/daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  - b. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan
  - c. Melalui Majelis.
- Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak);
  - b. SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara); dan
  - c. SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian).
- Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
- Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.
- Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.